



ANALISIS EFEKTIVITAS UU P2SK DALAM MEMITIGASI RISIKO SISTEMIK DI INDONESIA

Siti Nuranisya¹, Atang Abdul Hakim²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email Korresponden: Siti.nuranisya22@icloud.com

Received 13-04-2026 | Revised form 02-05-2026 | Accepted 02-07-2026

Abstract

Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) serves as a legal response to regulatory fragmentation and the complexity of risks within Indonesia's financial sector. This study aims to analyze the effectiveness of the P2SK Law in mitigating systemic risk using a normative juridical approach. The analysis indicates that the omnibus law method employed in the P2SK Law has successfully integrated previously fragmented legal frameworks and strengthened institutional coordination among Bank Indonesia, the OJK, and the LPS under the Financial System Stability Committee (KSSK). Although the P2SK Law provides a robust legal basis for supervising financial technology innovation and consumer protection, its long-term effectiveness faces implementation challenges, including delays in issuing derivative regulations, potential sectoral ego, and infrastructure capacity gaps in microfinance institutions. This study concludes that while the P2SK Law is a strategic step toward fortifying the financial system stability architecture, its success heavily depends on the consistency of law enforcement and inter-institutional policy synchronization.

Keywords: P2SK Law, Financial System Stability, Risk Mitigation, Omnibus Law.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hadir sebagai respons yuridis terhadap fragmentasi regulasi dan kompleksitas risiko di sektor keuangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU P2SK dalam memitigasi risiko sistemik melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode omnibus law yang digunakan dalam UU P2SK berhasil mengintegrasikan kerangka hukum yang sebelumnya terfragmentasi, serta memperkuat koordinasi kelembagaan antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS di bawah payung Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Meskipun UU P2SK telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengawasan inovasi teknologi keuangan dan perlindungan konsumen, efektivitas jangka panjangnya masih menghadapi tantangan implementasi, seperti keterlambatan penerbitan peraturan turunan, potensi ego sektoral, serta kesenjangan kapasitas infrastruktur pada lembaga keuangan mikro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat arsitektur stabilitas sistem keuangan, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan sinkronisasi kebijakan antarinstansi.

Kata Kunci: UU P2SK, Stabilitas Sistem Keuangan, Mitigasi Risiko, Omnibus Law.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Stabilitas sistemik dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan dipengaruhi oleh sektor keuangan, yang dalam struktur ekonomi bertindak sebagai instrumen intermediasi utama. Arsitektur ekonomi suatu negara sangat bergantung pada efektivitas fungsi mediasi tersebut untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Akan tetapi, Ketidakpastian pasar dan disrupsi teknologi telah menggeser paradigma risiko menjadi lebih kompleks, sehingga menuntut transformasi kerangka pengawasan yang lebih responsif. Langkah preventif melalui regulasi yang adaptif sangat diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan efisiensi fungsional dalam industri keuangan. Urgensi terhadap pembenahan struktur hukum di sektor finansial Indonesia dijawab dengan diakomodasinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui UU P2SK ini, arsitektur hukum nasional diarahkan untuk mencapai penguatan sektoral yang lebih integratif dan komprehensif.

Penerapan metode *Omnibus Law* dalam penyusunan UU P2SK merupakan strategi legislatif untuk mengatasi permasalahan terpecah belahnya (fragmentasi) regulasi yang selama ini menginterupsi efektivitas pengawasan finansial. Dengan mengonsolidasikan berbagai aturan, undang-undang ini berupaya mengeliminasi tumpang tindih kebijakan di sektor keuangan. Dari perspektif yuridis, legislasi ini menginisiasi redefinisi serta purifikasi mandat bagi otoritas sektor keuangan, yang mencakup Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Optimalisasi wewenang tersebut ditujukan untuk memantapkan harmonisasi kebijakan di bawah naungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai instrumen utama dalam mempertahankan resiliensi (ketahanan ekonomi) ekonomi nasional dari fluktuasi internal maupun eksternal.

Legalitas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset digital kini telah diakomodasi dalam UU P2SK sebagai upaya mendukung inklusivitas yang berbasis teknologi. Namun, mengingat munculnya kerentanan terhadap kejahatan siber, penguatan pilar perlindungan konsumen dan kecakapan literasi keuangan menjadi mandat utama dalam undang-undang ini. Langkah preventif ini diambil untuk memastikan hilangnya asimetri informasi yang selama ini menjadi kendala dalam interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat.

Penelitian ini diarahkan untuk mengedah secara komprehensif peran UU P2SK sebagai instrumen yuridis dalam memperkuat arsitektur stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan menitikberatkan pada aspek historis-legal dan implementasi regulasinya,

studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyumbangkan pemikiran akademis terhadap diskursus reformasi sektor keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji sinkronisasi, konsistensi, dan efektivitas norma hukum dalam UU No. 4 Tahun 2023 terhadap kerangka mitigasi risiko sistemik di Indonesia. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa naskah UU P2SK, peraturan pelaksanaan, serta putusan atau kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membedah substansi regulasi melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum mengenai efektivitas hukum dari aturan-aturan khusus yang terkandung di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif historis-legal untuk memahami latar belakang filosofis dan urgensi sosiologis di balik pembentukan UU P2SK. Dengan membandingkan kerangka hukum sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang ini, peneliti melakukan analisis komparatif untuk mengevaluasi sejauh mana inovasi kelembagaan yang dibawa oleh UU P2SK dapat meminimalisir fragmentasi koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara desain regulasi dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan arsitektur stabilitas sistem keuangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Latar Belakang Pembentukan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Dinamika sektor keuangan global yang semakin kompleks menuntut responsivitas regulasi yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan harus mampu menjadi "penyangga" (shock absorber) terhadap gejolak ekonomi. UU P2SK hadir sebagai antitesis terhadap model regulasi yang silo dan fragmentaris, dengan mengedepankan prinsip integrasi dalam pengawasan sistem keuangan. Fokus utama dari UU ini adalah menciptakan ekosistem yang resilien, di mana otoritas memiliki fleksibilitas untuk mengambil tindakan preventif sebelum risiko sistemik merambat menjadi krisis finansial yang meluas. Dengan adanya konsolidasi mandat, UU P2SK diharapkan mampu meniadakan celah pengawasan (regulatory gap) yang sering dimanfaatkan oleh entitas keuangan untuk melakukan arbitrase regulasi yang membahayakan stabilitas sistemik.

Selain itu, efektivitas UU P2SK tidak hanya diukur dari ketajaman pasal-pasal di atas kertas, melainkan dari keberhasilannya dalam mentransformasi perilaku pasar dan meningkatkan integritas sistem keuangan nasional. Dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat, undang-undang ini meletakkan fondasi bagi pengawasan yang lebih komprehensif terhadap inovasi keuangan, termasuk aset kripto dan teknologi finansial. Langkah ini sangat krusial karena digitalisasi telah mengubah transmisi risiko keuangan menjadi lebih cepat, masif, dan seringkali lintas batas (cross-border). Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memitigasi risiko sistemik melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko yang lebih proaktif dan terkoordinasi antar-lembaga dalam kerangka KSSK.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara resmi diundangkan pada 12 Januari 2023. Hal ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan bulat dari seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada 15 Desember 2022.¹ Prosesi pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan legislatif dengan dihadiri secara resmi oleh representasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan.² UU P2SK menyederhanakan lanskap regulasi dengan mengubah 17 undang-undang melalui cakupan luas yang meliputi 27 bab dan 341 pasal. Penomoran resmi undang-undang ini dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845 mempertegas kedudukan yuridisnya sebagai payung hukum utama di sektor keuangan Indonesia.

Transformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia merupakan hasil dari pembelajaran institusional terhadap berbagai guncangan sistemik, mulai dari krisis keuangan Asia 1997–1998, krisis global 2008–2009, hingga pandemi Covid-19. Sejarah mencatat bahwa pasca-krisis 1997–1998, arsitektur legal domestik mengalami perombakan fundamental yang ditandai dengan independensi bank sentral melalui UU No. 23 Tahun 1999, pembentukan LPS via UU No. 24 Tahun 2004, serta integrasi pengawasan dalam wadah OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011

Dampak dari krisis keuangan global 2008–2009 memicu urgensi pembentukan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yang sekaligus menginisiasi lahirnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kendati demikian, efektivitas kerangka legal ini masih terkendala oleh pola koordinasi antar-lembaga yang bersifat sektoral. Ketiadaan payung hukum yang terintegrasi secara

¹ [RUU Sektor Keuangan | Open Parliament](#). Diakses Selasa, 14/04/2026.

² [Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan Melalui UU P2SK - Media Keuangan](#). Diakses Selasa, 14/04/2026.

komprehensif menyebabkan sinergi otoritas dalam menjaga stabilitas sistemik belum mencapai titik optimal.

Periode pandemi COVID-19 yang disertai disrupsi digital masif memaksa otoritas keuangan untuk melakukan berbagai diskresi kebijakan demi mempertahankan stabilitas sistemik. Namun, keberhasilan OJK dan LPS dalam memitigasi dampak pandemi melalui instrumen restrukturisasi tetap menyisakan persoalan mendasar terkait kepastian hukum. Fenomena ini mengekspos limitasi kewenangan institusional yang belum mampu secara preventif mengantisipasi dinamika krisis modern dan tantangan keamanan digital.

Regulasi sektor keuangan yang tersebar dan usang tidak lagi memadai untuk mengatur perkembangan industri keuangan modern dan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembenahan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam satu undang-undang mengenai sektor keuangan dengan metode omnibus law. Sebagian UU di sektor keuangan sudah cukup tua dan perlu dilihat kembali apakah masih mampu mengimbangi tantangan sektor keuangan terkini atau tidak. Bahkan ada aturan yang sudah berusia lebih dari 30 tahun.

Sebagaimana teridentifikasi dalam Naskah Akademik RUU P2SK yang disusun Badan Keahlian DPR RI, UU P2SK mengubah antara lain: UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Transformasi sektor keuangan Indonesia menjadi mendesak mengingat berbagai indikator makro menunjukkan peran intermediasi yang belum optimal. Rendahnya kedalaman pasar finansial, tingginya tingkat suku bunga, dan keterbatasan perlindungan konsumen menjadi variabel penghambat bagi terciptanya stabilitas sistemik. Kondisi ini menuntut adanya restrukturisasi kebijakan guna menggeser ketergantungan pada sektor perbankan menuju pasar keuangan yang lebih terdiversifikasi dan inklusif.

Ketimpangan antara indeks literasi (49,68%) dan inklusi keuangan (85,10%) pada tahun 2022 diidentifikasi sebagai pemicu utama maraknya viktimisasi masyarakat dalam skema investasi dan pinjaman ilegal.³ Disfungsi regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade mengakibatkan sektor keuangan Indonesia kehilangan instrumen pengawasan terhadap inovasi digital. Oleh karena itu, kehadiran UU P2SK diposisikan sebagai solusi

³ [UU P2SK Urgen, Ini Alasannya - Media Keuangan](#). Diakses pada Kamis 16/04/2026

integratif untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait pengawasan teknologi finansial dan perlindungan hak-hak konsumen di era digital.

Urgensi yuridis pembentukan UU P2SK berakar pada perlunya redefinisi peran kelembagaan yang sebelumnya masih terfragmentasi dalam regulasi parsial. Pemisahan dikotomis antara kewenangan mikroprudensial pada OJK dan makroprudensial pada Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam UU 21/2011 dinilai tidak lagi relevan. Paradigma pengawasan tersebut dianggap gagal mengakomodasi kompleksitas konglomerasi keuangan modern yang membutuhkan pendekatan integratif, bukan sekadar pemisahan otoritas yang kaku.

Inisiasi pembentukan UU P2SK berawal dari mandat Komisi XI DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk memformulasikan Naskah Akademik beserta draf rancangan regulasi tersebut. Sebagai produk hukum yang lahir dari hak inisiatif DPR, proses penyusunannya mengintegrasikan metodologi riset kepustakaan dengan pelibatan aktif partisipasi publik, termasuk akademisi dan praktisi. Alur formalitas ini berpuncak pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi setelah sebelumnya melewati peninjauan komprehensif di tingkat komisi.⁴

Pendekatan *omnibus law* yang diterapkan dalam penyusunan UU P2SK telah diselaraskan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1b) UU No. 12 Tahun 2011 pasca-perubahan. Tahapan krusial berupa konsultasi publik pun telah dilaksanakan oleh jajaran eksekutif guna menelaah berbagai aspek multidimensional, termasuk inklusi keuangan, inovasi teknologi, dan restrukturisasi kelembagaan instrumen keuangan. Serangkaian dialog tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atas undang-undang perbankan dan asuransi didasarkan pada masukan riil dari berbagai pemangku kepentingan

Transformasi ekonomi nasional secara menyeluruh diposisikan sebagai landasan filosofis di balik diundangkannya UU P2SK. Regulasi ini diidentifikasi sebagai kelanjutan sistemis dari pembenahan sektor riil melalui regulasi Cipta Kerja, penguatan basis perpajakan melalui UU HPP, serta restrukturisasi perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui UU HKPD. Melalui pendekatan ini, UU P2SK berperan menutup celah regulasi di sektor keuangan guna mendukung efektivitas reformasi yang telah dilakukan pada bidang ekonomi lainnya.

Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan penguatan Sektor keuangan.

Sektor keuangan Indonesia, baik dalam dimensi konvensional maupun digital, kini berada di bawah payung regulasi UU P2SK yang lebih integratif. Di dalam kerangka hukum baru ini, posisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperkuat melalui perluasan mandat yang diarahkan padaantisipasi risiko sistemik secara lebih proaktif. Upaya redefinisi peran LPS ini merupakan langkah strategis guna memastikan sistem perbankan tetap kredibel di mata publik, sekaligus menjadi pilar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator sentral, memikul tanggung jawab besar melalui mandat penerbitan 53 peraturan turunan sebagai derivasi dari UU P2SK. Manifestasi awal dari implementasi undang-undang ini terefleksi pada eskalasi proteksi konsumen melalui skema sanksi yang represif. Salah satu instrumen pencegahan yang signifikan adalah penetapan denda administratif hingga Rp1 triliun bagi entitas pinjaman daring ilegal. Selain aspek penegakan, UU P2SK juga mengintegrasikan dikotomi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial ke dalam struktur koordinasi yang lebih sinkron di bawah naungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

a. Adaptasi Terhadap Tantangan Domestik dan Global

Pada dimensi domestik, UU P2SK berfungsi sebagai instrumen intervensi untuk mengoreksi rendahnya indeks literasi keuangan nasional yang saat ini tertahan di angka 49,68%. Mandat perluasan edukasi finansial dalam undang-undang ini dibarengi dengan kebijakan afirmatif bagi sektor akar rumput, seperti simplifikasi perizinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Upaya ini diarahkan untuk meruntuhkan hambatan struktural yang selama ini membatasi aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

b. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Meskipun secara desain bersifat komprehensif, efektivitas UU P2SK masih dibatasi oleh beberapa hambatan struktural:

1. Keterlambatan regulasi pelaksana, belum rampungnya lebih dari 50 aturan turunan hingga akhir 2024 memicu ketidakpastian hukum yang menghambat operasional pelaku industri.
2. Fragmentasi koordinasi institusional, variasi mandat dan prioritas kerja antara bi, ojk, dan Ips berisiko menimbulkan ego sektoral serta inkonsistensi kebijakan dalam mitigasi krisis sistemik.
3. Kesenjangan infrastruktur dan kapasitas, keterbatasan teknis dan tingginya biaya transformasi digital menjadi kendala utama bagi lkm dan koperasi dalam memenuhi standar pelaporan otoritas yang baru.

4. Tantangan penegakan hukum, efektivitas sanksi berat dalam uu p2sk sangat bergantung pada kapabilitas deteksi dini serta kompetensi aparat penegak hukum terhadap kompleksitas ekosistem keuangan digital.

KESIMPULAN

Lahirnya UU P2SK diidentifikasi sebagai puncak dari evolusi kebijakan yang dipengaruhi oleh tiga variabel krusial. Kelemahan koordinasi lintas otoritas yang terdeteksi pada krisis 1997 hingga pandemi 2020 menjadi dasar evaluasi pertama. Hal ini diikuti oleh kebutuhan akan unifikasi hukum guna menggantikan belasan undang-undang sektoral yang tidak lagi relevan dengan perkembangan aset digital dan konglomerasi. Terakhir, penyempurnaan regulasi ini diamanatkan untuk mengoreksi ketimpangan struktural industri, rendahnya pemahaman finansial masyarakat, serta minimnya jaminan keamanan bagi konsumen.

Penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU P2SK menandai tonggak sejarah baru sebagai unifikasi regulasi perdana di sektor finansial domestik. Orisinalitas proses ini ditandai dengan kolaborasi intensif antara Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan selaku koordinator Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Melalui integrasi aspirasi publik pada tahun 2022, undang-undang ini diposisikan sebagai pilar strategis dalam arsitektur reformasi hukum nasional, yang secara substansial selaras dengan semangat UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

UU P2SK diposisikan sebagai jangkar reformasi yang mengakhiri era dualisme dan fragmentasi pengaturan di sektor keuangan Indonesia. Landasan hukum yang adaptif ini memungkinkan terciptanya ekosistem keuangan yang lebih stabil melalui optimalisasi koordinasi institusional dalam wadah KSSK. Dampak implementasi awal secara empiris telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam memperketat pengawasan terhadap praktik keuangan ilegal dan menormalisasi tata kelola inovasi digital. Dengan demikian, UU P2SK tidak hanya berperan sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak konsumen di tengah disrupsi teknologi. Dapat ditegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang UU P2SK ditentukan oleh penyelesaian hambatan struktural yang masih menetap. Keterlambatan aturan turunan dan keterbatasan kapasitas teknis pada pelaku industri kecil diidentifikasi sebagai risiko utama yang dapat menghambat laju reformasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen regulator untuk mengoptimalkan koordinasi antar-

otoritas serta memperkuat infrastruktur teknologi digital demi menjamin resiliensi sektor keuangan Indonesia di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). Laporan stabilitas sistem keuangan triwulan II 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- DPR RI. RUU Sektor Keuangan dapat di akses melalui <https://openparliament.id/2023/10/09/ruu-sektor-keuangan/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). UU 4/2023: Pengembangan dan penguatan sektor keuangan. JDIH Kominfo. Diakses dari https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/803/t/undangundang+nomor+4+tahun+2023+tentang+pengembangan+dan+penguatan+sektor+keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Stabilitas sektor keuangan dan penguatan sistem keuangan nasional. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, A., & Santoso, B. (2023). Reformasi regulasi sektor keuangan melalui metode omnibus law: Studi atas UU P2SK. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 11(1), 45-62.
- Sutedi, A. (2022). Aspek hukum otoritas jasa keuangan. Jakarta: Sinar Grafika..